

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2024
2025

116/PHPU.BUP-XXIII/2025, 7 HLM

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PERKARA NOMOR 116/PHPU.BUP-XXIII/2025

ABSTRAK: - Putusan ini diterbitkan berdasarkan Terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Kabupaten Lingga, di antaranya berupa pelanggaran netralitas dan penyalahgunaan wewenang aparatur sipil negara (ASN) serta perangkat desa untuk memenangkan petahana. Pemohon telah membuat beberapa laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada Panwascam Singkep Barat, Singkep Pesisir, Bawaslu Lingga, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI, namun tidak terdapat kejelasan apakah terdapat tindak lanjut terhadap surat tersebut. Sehingga Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk : Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 727 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024, Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk melakukan Pembatalan (diskualifikasi) Paslon 01 Muhammad Nizar - Novrizal dari Peserta Pilkada Lingga Tahun 2024 dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh wilayah pemilihan Kabupaten Lingga.

- Dasar Hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Mahkamah Konstitusi memutuskan :
Menyatakan Permohonan Pemohon adalah gugur.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025.